

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara, pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaan kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak.

Pajak mempunyai kontribusi dari wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan fungsi pajak yang ada, fungsi anggaran inilah yang menempatkan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Oleh karena itu setiap perusahaan memerlukan manajemen agar dapat merencanakan perencanaan pajak dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perencanaan pajak pada umumnya mengacu kepada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang pajak berada dalam

jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak. Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan di Indonesia.

Saat ini Indonesia menganut sistem pemungutan pajak Self Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar. Dalam sistem ini, wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur tangan dan hanya mengawasi dalam penentuan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi setelah melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak yang berwenang. Perpajakan dalam suatu perusahaan juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari kegiatan operasional perusahaan dan merupakan kewajiban untuk melaksanakan perpajakan yang telah ditetapkan. Sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan hasil produksi atau penyerahan barang yang dilakukan oleh badan yang bergerak dibidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri, serta industri dan pengeksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh kepala kantor

pelayanan pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul, akan dikenakan PPh pasal 22.

Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan-badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU no.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang kemudian diubah dengan UU no.7 tahun 1991 dan mengalami perubahan lagi dengan UU no.10 tahun 1994 dan terakhir mengalami perubahan dengan UU no.17 tahun 2000. Ada kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh pasal 22 yang dipungut, sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh pasal 22 yang bersangkutan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.03/2008 mengenai pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 210/PMK.03/2008 atas keputusan tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22 oleh industry dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Pasal 1: ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Pajak Nomor 210/PMK.03/2008 tentang tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran,serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22 oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2: Besarnya pajak penghasilan pasal 22 yang wajib dipungut atas pembelian bahan-bahan oleh pemungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ayat (1) adalah sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendaharan pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain menjalankan fungsi yang sama.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan menganalisis pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri pada PT Perkebunan Nusantara IV yang bergerak pada bidang usaha agroindustri yang mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit, pemeliharaan tanaman, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industry. Pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan ini Yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 22 di sini adalah kelapa sawit yang dalam bentuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga yaitu pedagang pengumpul yang sudah memiliki NPWP dan Daun Teh yang diekspor . Oleh karena itu PT Perkebunan Nusantara IV melakukan pemungutan atas pembelian bahan-bahan untuk produksi serta mengekspor hasil perkebunan dengan tarif 0,50% dari harga pembelian yang tidak termasuk PPN. Penyetoran pada PT Perkebunan Nusantra IV medan ini dilakukan oleh bendahara perusahaan melalui kantor Pos, Bank Devisa, atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 22 dilakukan oleh

PT Perkebunan Nusantara itu Sendiri dengan melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Ke kantor Pelayanan Pajak.

Dengan memperhatikan alasan dan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan penerapan pajak penghasilan pasal 22. Maka judul yang akan dituangkan dalam skripsi ini adalah **“PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka akan dilakukan penelitian mengenai pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri oleh industri yang bergerak dalam bidang usaha agroindustri yang mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit pada PT Perkebunan Nusantara IV. Identifikasi masalah yang dijadikan pedoman penulis dalam penelitian ini adalah ” Bagaimana pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

Sebagai tambahan pengetahuan dan dapat mengetahui serta mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan penerapan pajak penghasilan pasal 22.

### **2. Bagi Manajemen Perusahaan**

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penerapan pajak penghasilan pasal 22 pada PT Perkebunan Nusantara IV.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Sebagai bahan dan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya dengan topic permasalahan yang serupa pada masa yang akan datang.

## BAB II

### URAIAN TEORITIS

#### 2.1 Pajak

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Istilah pajak sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dahulu, pajak atau upeti dapat diartikan sebagai pemberian secara sukarela dari rakyat kepada rajanya. Selanjutnya, pajak mengalami perubahan dan memiliki sifat “wajib” . ini artinya pajak bukan lagi pemberian sukarela, tetapi bergeser menjadi pemberian yang kental unsur pemaksaannya. Singkatnya, rakyat tidak lagi memberikan pajak secara sukarela tetapi dipaksa oleh alat/pengawal raja. Perubahan arti pajak sebagaimana telah diuraikan, tidak berarti adanya perubahan tujuan. Tujuan tetap dalam rangka memelihara kepentingan Negara, yaitu mempertahankan Negara, melindungi rakyat, serta melaksanakan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan terutama dibidang ekonomi, sosial, politik, dan kenegaraan.

Para ahli dibidang perpajakan memberikan pengertian atau defenisi yang berbeda-beda tentang pajak. Akan tetapi, hakikatnya berbagai defenisi itu memiliki sifat dasar dan tujuan yang sama. Nurdin Hidayat dan dedi Purwana mengemukakan defenisis pajak menurut para ahli pajak yaitu Rochmat Soemitro, (1977) dalam bukunya perpajakan

**“mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara (peralihan Kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahab berdasarkan undang-undang(dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayayi pengeluaran-pengeluaran umum”<sup>1</sup>.**

---

<sup>1</sup> Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, **Perpajakan**, Edisi Revisi: Salemba Empat, Jakarta, 2012, hal 4

Berikut ini beberapa pengertian pajak yang dikutip oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya yang berjudul pengantar hukum pajak yang dicatat dalam buku Pengantar Perpajakan oleh Chairil Anwar Pohan sebagai berikut:

1. Menurut Adriani “pajak ialah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membiayainya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
2. Menurut Rochmat Soemitro “pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung didapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
3. Menurut Edwin R.A, Seligmen “ pajak merupakan suatu kontribusi seseorang yang bersifat paksaan kepada pemerintah/Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa adanya manfaat/keuntungan-keuntungan yang ditujukan secara khusus kepada seseorang sebagai imbalannya”.
4. Menurut Fieldmann “ pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terutang kepada penguasa ( menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”
5. Menurut Smeets “ pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan , tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.
6. Menurut Soeparman Soemahamidjaya “ pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan hukum.”<sup>2</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan pengertian pajak yaitu: “pajak merupakan suatu pemungutan yang berdasarkan undang-undang, walaupun Negara berhak memungut pajak, tetapi pelaksanaannya harus ada dasar hukumnya. Jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan Negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak, dan pajak dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, dimana pengeluaran tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum.

---

<sup>2</sup> R. Santoso Brotodiharjo, **Pengantar Hukum pajak**: Salemba Empat, Jakarta, 2012, hal 2-6



Dengan demikian pajak hanya dipungut oleh pemerintah dan pemerintah boleh memungut pajak kalau sudah ada undang-undangnya.

### **2.1.2 Karakteristik dan Fungsi Pajak**

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan para ahli dapat kita kenali ciri-ciri ataupun karakteristik yang melekat pada pajak, sebagai berikut:

1. Pajak dipungut dengan kekuatan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
2. Untuk pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi individual dari pemerintah yang langsung dapat ditunjuk.
3. Pajak dipungut oleh Negara sebagai sumber keuangan Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.
4. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak juga memiliki tujuan yang *nonbudgetair* yang merupakan penjabaran dari fungsi mengatur.

Selain mempunyai karakteristik, pajak juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Pajak *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
  2. Fungsi Pajak *Regulerend* (Mengatur)
1. Fungsi Pajak *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana

secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk menegakkan fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) ini, pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi perpajakan dari berbagai jenis pajak, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak hingga pengenaan sanksi perpajakan. Bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan menurut undang-undang perpajakan, maka akan diancam pengenaan sanksi pidana.

Fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan Negara. Pembiayaan ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang bersifat pembiayaan rutin seperti gaji maupun pembiayaan tidak rutin.

## 2. Fungsi Pajak *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *Regulerend* (Mengatur) disebut juga sebagai fungsi tambahan bagi pajak, yaitu sebagai fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini adalah sebagai fungsi tambahan/pelengkap dari fungsi yang utama, dan mencapai tujuan tersebut maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah.

Fungsi ini juga menitikberatkan kepada pengeluaran yang diperuntukkan pada kebijakan-kebijakan baik dibidang ekonomi maupun sosial yang dibuat pemerintahan untuk kepentingan masyarakat.

Beberapa contoh fungsi mengatur yang telah dibuat oleh pemerintah seperti:

- a. Menarik minat pengusaha agar mau melakukan ekspor ke luar negeri melalui pengenaan pajak ekspor rendah dan mengimpor barang ke Indonesia melalui pengenaan Pajak Impor Rendah.

- b. Menarik minat pengusaha agar mau memproduksi suatu barang di Indonesia melalui pengenaan Pajak Impor Tinggi dan pemberian subsidi pajak PPN dan PPnBM.
- c. Menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia melalui kebijakan pajak yang menguntungkan investor khususnya pemberian fasilitas pajak dan pajak usaha yang rendah.
- d. PPh yang membuat kebijakan bahwa koperasi dikenakan pajak penghasilan hanya atas transaksi dengan pihak luar anggota koperasi yang bersangkutan. Ini dibuat untuk memberikan dorongan sehingga koperasi dapat berkembang terutama sebagai akibat bahwa koperasi memiliki asas gotong royong.
- e. Adanya fasilitas perpajakan terhadap PMA dan PMDN sehingga ada penanaman modal dari luar negeri dan dalam negeri.

Selain sebagai fungsi pajak *Budgetair* dan sebagai fungsi pajak *Regulerend*, pajak juga mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai:

- 1) Pendistribusian pendapatan. fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Fungsi ini dilakukan dengan membuat berbagai kegiatan yang dapat membuat masyarakat mempunyai penghasilan atas pekerjaannya. Secara ekonomi, pendistribusian pendapatan dapat membuat infalsi maupun defalsi menjadi rendah maupun tinggi.
- 2) Stabilitas. Fungsi ini lebih menitikberatkan pada upaya untuk membuat kestabilan suatu Negara. Kestabilan ini berkaitan dengan mengurangi keresahan yang di alami oleh masyarakat. Salah satu cara untuk kestabilan Negara dapat dilakukan dengan pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui alokasi khusus daerah.

### **2.1.3 Pengelompokan dan Jenis Pajak**

Pajak dapat digolongkan kedalam beberapa kelompok, sebagai berikut:

## 1. Menurut Lembaga Pemungutnya

Terbagi atas pajak Pusat dan pajak Daerah

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM, Bea Materai.

Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No.28 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-undang ini, Pajak Daerah didefinisikan sebagai berikut: “ kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota antara lain meliputi:

### 1) Jenis pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

### 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan

- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah, dan lain-lain

Dengan berlakunya Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah menjadi bagian Pajak Daerah. Tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013.

## 2. Menurut Golongannya

Terbagi atas Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

Pajak Langsung adalah pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : PPN, PPnBM, Bea Materai, Bea Balik Nama.

## 3. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan pribadi wajib pajak (subjek), dan setelah itu baru kemudian dicari obyek pajaknya. Contoh: pajak penghasilan

2. Pajak objektif, adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah objeknya, dan setelah itu baru kemudian dicari subjeknya. Contoh: pajak pertambahan nilai, PPnBM.

#### 2.1.4 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Sindian dalam buku Chairil Anwar Pohan, dengan judul pengantar perpajakan mengatakan “ **suatu pemungutan pajak dapat dibenarkan, jika tindakan tersebut diselenggarakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan social, dan kewajiban Negara untuk menaikkan kesejahteraan umum**”.<sup>3</sup>

Pemungutan pajak oleh suatu Negara itu adalah perbuatan yang dapat dibenarkan, berdasarkan pertimbangan bahwa kewajiban utama tiap-tiap Negara adalah menaikkan, setidaknya memelihara kesejahteraan umum. Sedang sebaliknya apabila Negara bertindak melampaui batas dibidang perpajakan, atau aturannya akan diselundupi secara besar-besaran, atau menimbulkan sikap apatis itu sudah pasti menurunkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, walupun Negara mempunyai hal memungut pajak, tapi itu tidak berarti bahwa Negara dapat sewenang-wenang memungut harta kekayaan rakyatnya melainkan dengan haknya itu pemungutan pajaknya haruslah memenuhi syarat-syarat keadilan.

Untuk mendapatkan pembenaran pemungut pajak, beberapa teori ini memberikan dasar menyatakan keadilan kepada hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya yang termasuk dalam asas-asas menurut falsafah hukum, yakni:

1. Teori Gaya Pikul

Teori ini menekankan bahwa pajak harus dibayar sesuai dengan beban hidup seseorang. Beban hidup dapat dilihat dari 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif seperti besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang. Sedangkan unsur lain adalah unsur

---

<sup>3</sup> Chairil Anwar Pohan, **Pengantar Perpajakan**, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh: BPFE, Yogyakarta, 2008, hal 25.

subjektif yaitu segala kebutuhan terutama materil dengan memperhatikan besar kecilnya tanggungan keluarga.

## 2. Teori Gaya Beli

Teori ini menekankan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak dan bukan kepentingan individu maupun Negara. Hal ini menunjukkan bahwa apabila masyarakat mampu untuk membeli barang tertentu yang memiliki unsur pajak tinggi maka berarti orang tersebut harus membayar pajak lebih tinggi.

## 3. Teori Asuransi

Teori ini menekankan pada tugas Negara untuk melindungi warga Negara dengan segala kepentingannya yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta benda seperti, seseorang yang membayar asuransi jiwa, berarti premi yang dibayar terhadap pihak asuransi harus dikenakan pajak.

## 4. Teori Kepentingan

Teori ini menekankan pada pembebanan pajak seseorang harus didasarkan pada kepentingan masing-masing terhadap tugas Negara. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar wajib pajak.

## 5. Teori Bakti

Teori ini menekankan bahwa setiap warga Negara wajib membayar pajak sebagai tanda bakti pada Negara tanpa memandang warga Negara itu mampu atau tidak membayar pajak.

### **2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga sistem:

### 1. Sistem Nyata

Dalam sistem nyata, pengenaan pajak didasarkan pada obyek atau penghasilan yang sesungguhnya atau yang nyata-nyata ada atau diperoleh wajib pajak. Dengan demikian, pajak baru dapat dipungut setelah akhir tahun pajak yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya diperoleh wajib pajak.

### 2. Sistem Anggapan

Dalam sistem ini, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan, dan anggapan tersebut tergantung pada bunyi undang-undangnya. Adakalanya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Sehingga, permulaan tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak yang berjalan.

### 3. Sistem Campuran

Sistem ini merupakan kombinasi antara sistem *real* dengan sistem *fictieve* yang pengenaan pajaknya dilakukan pajak awal dan akhir tahun. Pada awal tahun pajak dipungut berdasarkan suatu anggapan sedangkan pada akhir tahun pajak dipungut berdasarkan suatu kenyataan. Bila pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapannya, maka wajib pajak harus menambah, sebaliknya kalau lebih kecil, maka kelebihannya akan dikembalikannya

## **2.2 Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**



Undang-undang pajak penghasilan terbaru diatur melalui undang-undang (UU) perpajakan No.36 Tahun 2008. Dalam UU tersebut diatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. UU ini juga mengatur subjek pajak, objek pajak serta cara menghitung dan melunasi pajak yang terutang. Selain itu juga memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. UU pajak penghasilan (PPh) ini menganut asas materil, artinya penentuan pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak (SKP).

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subyektif yang kewajiban pajaknya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.


Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang bersumber dari dalam negeri ataupun luar negeri yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Penghasilan dikatakan diterima dalam hal pembukuan menganut sistem kas yaitu bahwa penghasilan tersebut telah benar-benar diterima tunai dalam suatu periode dan penghasilan dikatakan diperoleh dalam hal menganut sistem waktu (Akrual).

### **2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Gambar 1: Bagan Subjek Pajak



Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. Orang pribadi
  2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Menggantikan yang berhak.
- b. Badan
- c. Bentuk Usaha Tetap

#### 1) Orang Pribadi dan Warisan Yang Belum Terbagi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dilaksanakan.

## 2) Badan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Dalam Undang-undang ini, bentuk usaha tetap ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan, untuk pengenaan pajak penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

Unit tertentu dan badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai Subjek pajak, yaitu:

- a) Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD
- c) Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah, dan
- d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

## 3) Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen.
- b. Cabang perusahaan.
- c. Kantor perwakilan.
- d. Gedung kantor.
- e. Pabrik .
- f. Bengkel.
- g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan.
- h. Perikanan, perternakan, pertanian,perkebunan, atau kehutanan.
- i. Proyek kontruksi,instalasi, atau proyek perakitan.
- j. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang tidak dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

### **2.2.3 Bukan Subjek Pajak Penghasilan**

Yang tidak termasuk subyek pajak menurut Undang-undang pajak penghasilan sebagai berikut:

1. Badan Perwakilan Negara Asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bersama-sama mereka, dengan syarat:
  - a. Bukan WNI
  - b. Tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan
  - c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbale balik
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat:
  - a. Tidak menjalankan usaha/ melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat:
  - b. Bukan WNI dan
  - c. Tidak menjalankan usaha/ kegiatan/ pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

## 2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Bagi wajib pajak dalam negeri, obyek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang bersumber dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak.

Termasuk dalam pengertian penghasilan tersebut adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun.
8. Royalty.
9. Sewa dan penghasilan lain
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume usaha.

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan (hubungan pekerjaan).
2. Penghasilan dari kegiatan usaha.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta.
4. Penghasilan dari pekerjaan bebas.
5. Penghasilan lain-lain.

## **2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22**

Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

1. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahaan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi sama.
2. Badan-badan tertentu, badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan dibidang impor dan kegiatan usaha dibidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen.
3. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, pemungutan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya,

seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

Sama seperti yang dicatatkan pada Undang-undang Pajak Tahun 2000 dari buku yang diterbitkan oleh Salemba Empat, pasal 22 Undang-undang PPh:

**Ayat (1)**

**Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dari badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.**

**Ayat (2)**

**Ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pemungutan, tata cara penyetoran, dan tata cara pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri keuangan.<sup>4</sup>**

Penjelasan Pasal 22 Undang-undang PPh pada Ayat (1) dan Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah:

- Bendahara pemerintah, termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor, atau kegiatan dibidang usaha lain. Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini, dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu.

Dalam hubungan ini menteri keuangan menetapkan besarnya pungutan tersebut bersifat final. Pelaksanaan ketentuan ini ditetapkan oleh menteri keuangan dengan mempertimbangkan antara lain:

---

<sup>4</sup>**Undang-undang Pajak**, Salemba Empat, Hal 47



- Penunjukkan pemungut pajak secara selektif, demi pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien.
- Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang
- Prosedur pemungutan pajak, penyetoran, dan pelaporan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.

Dalam konteks ini, dikenal istilah pemungut PPh pasal 22, pihak-pihak yang dapat menjadi pemungut PPh pasal 22 antara lain:

- Bendaharawan pemerintah, lembaga Negara berkaitan pembayaran barang.
- Badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkaitan impor atau kegiatan usaha bidang lain.
- Badan sebagai pabrik tertentu berkaitan penyerahan produk.

Pengenaan penghasilan yang terutang PPh pasal 22 dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, dipungut pembeli, dipungut penjual, dan dibayar pembeli.

### **2.3.2 Pemungut Pajak Penghasilan pasal 22**

Adapun pihak-pihak yang ditunjuk dalam undang-undang yang berhak melakukan pemotongan atas pajak penghasilan pasal 22 ini antara lain:

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, atas impor barang.
- 2) Direktorat Jendral Anggaran, Bendaharawan pemerintah baik ditingkat pusat maupun pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
- 3) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja Negara atau belanja daerah, kecuali badan-badan yang tersebut pada butir

- 4) Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosiar, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN; badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak, atas penjualan hasil produksinya dalam negeri.
- 5) Produsen atau importer bahan bakar minyak, gas dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas.
- 6) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
- 7) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

### **2.3.3 Objek Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22**

Yang termasuk kedalam objek pajak penghasilan pasal 22 adalah:

- 1) Impor barang.
- 2) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah daerah.
- 3) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya dari belanja Negara atau belanja daerah.

- 4) Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif.
- 5) Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh pemerintah yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
- 6) Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industry atau ekspor industry dan ekspor yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan dari pedagang pengumpul.

Sedangkan yang dikecualikan dari pemungut pajak penghasilan pasal 22 antara lain:

- 1) Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak penghasilan pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 2) Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk yang antara lain:
  - a. Barang perwakilan Negara asing beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
  - b. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia.
  - c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, social, atau kebudayaan.

- d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.
- e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- f. Barang untuk keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat lainnya.
- g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
- h. Barang pindahan.
- i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean atau jumlah tertentu.
- j. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan umum.
- k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk cuku cadang yang diperlukan bagi keperluan [ertahanan dan keamanan Negara.
- l. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- m. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan pogram Pekan Imuniasi Nasional (PIN)
- n. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
- o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyebrangan, kapal pandu, kapal tunda, kapan penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkap ikan nasional.

- p. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
  - q. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia.
  - r. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
- 3) Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
  - 4) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
  - 5) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/ PDAM dan benda-benda pos.
  - 6) Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas pajak penghasilan pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak.
  - 7) Pembayaran/ pencairan dana jaring pengaman sosial (JPS) oleh kantor perbendaharaan dan Kas Negara.
  - 8) Impor kembali (re-impor) yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- 9) Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh BULOG.

#### 2.3.4 Dasar Dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Dasar pemungutan PPh Pasal 22 terdiri atas:

1. Nilai impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk yang terdiri atas *cost insurance and freight(CIF)* ditambah dengan Bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabean di bidang impor.
2. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (DPP PPN) yang dapat berupa harga pembelian/penjualan.
  - a. Dalam harga pembelian/penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), DPP PPN sama dengan harga penjualan /pembelian.
  - b. Dalam hal harga pembelian/penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka DPP adalah:

$$\mathbf{DPP = (100/110) \times \text{harga pembelian/penjualan}}$$

- c. Dalam hal harga pembelian/penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (DPP) dan pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), maka DPP adalah:

$$\mathbf{DPP = (100/(110 + \text{tarif PPnBM}) \times \text{harga pembelian/penjualan}}$$

**Tabel 2.1****Tarif Pemungutan PPh Pasal 22**

<b>o</b>	<b>Objek pajak</b>	<b>Tarif pajak</b>
	Impor barang (menggunakan API)	$2,5\% \times \text{Nilai Impor}$
	Impor barang ( tidak menggunakan API)	$7,5\% \times \text{Nilai Impor}$
	Pemebelian barang oleh instansi Pemerintah	$1,5\% \times \text{harga Pembelian (tidak termasuk PPN)}$
	Penjualan BBM kepada SPBU pertamina	$0,25\% \times \text{penjualan (tidak termasuk PPN)}$
	Penjualan BBM kepada SPBU non pertamina dan non SPBU	$0,3\% \times \text{penjualan (tidak termasuk PPN)}$
	Penjualan bahan bakar gas	$0,3\% \times \text{penjualan (tidak termasuk PPN)}$
	Penjualan pelumas	$0,3\% \times \text{penjualan (tidak termasuk PPN)}$
	Penjualan Kertas	$0,1\% \times \text{DPP PPN}$
	Penjualan Semen	$0,25\% \times \text{DPP PPN}$
<b>o</b>	Penjualan kendaraan bermotor	$0,45\% \times \text{DPP PPN}$

1	Penjualan baja	$0,3\% \times \text{DPP PPN}$
2	Penjualan barang sangat mewah	$5\% \times \text{harga jual}$
3	Pembelian bahan keperluan industri	$0,50\% \times \text{harga pembelian (tidak termasuk PPN)}$

### 2.3.5 Menghitung PPh Pasal 22

#### Menghitung PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Barang

Besarnya PPh pasal 22 atas Impor:

1. Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarif pemungutannya sebesar 2,5% dari nilai impor.

$$\text{PPh pasal 22} = 2,5\% \times \text{Nilai Impor}$$

2. Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai impor.

$$\text{PPh pasal 22} = 7,5\% \times \text{Nilai Impor}$$

3. Yang tidak dikuasai, tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

$$\text{PPh pasal 22} = 7,5\% \times \text{Harga Jual Lelang}$$

Catatan:



Yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk. Nilai impor dihitung sebesar Cost Insurance and Freight (CIF) + bea masuk + pungutan pabean lainnya.

### **Menghitung PPh pasal 22 Atas Pembelian Barang yang dibiayai dengan APBN/APBD**

Atas pembelian barang yang dananya dari belanja Negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian.

$$\text{PPh pasal 22} = 1,5\% \times \text{Harga Pembelian}$$

Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah:

1. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah kurang dari Rp. 1.000.000,00
2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos.
3. Pembayaran/pencairan dana jaring pengaman social oleh kanotr perbendaharaan dan kas Negara.

### **Menghitung PPh pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Otomotif di Dalam Negeri.**

Besarnya PPh pasal 22 atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri adalah sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,45\% \times \text{DPP PPN}$$

Penjualan kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 atas industri otomotif ini adalah penjualan kendaraan bermotor kepada:

1. Instansi Pemerintah
2. Korps diplomatic
3. Bukan Subjek Pajak

#### **Menghitung PPh pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Rokok Dalam Negeri**

Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri rokok pada saat penjualan rokok di dalam negeri adalah 0,15% dari harga bandrol dan bersifat final.

$$\text{PPh Pasal 22 (Final)} = 0,15\% \times \text{Harga Bandrol}$$

#### **Menghitung PPh pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Kertas Dalam Negeri**

Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh Industri kertas pada saat penjualan kertas di dalam negeri adalah 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Petambahan Nilai.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,1\% \times \text{DPP PPN}$$

#### **Menghitung PPh pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Semen di Dalam Negeri.**

Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industry semen pada saat penjualan semen di dalam negeri adalah 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,25\% \times \text{DPP PPN}$$

Yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah penjualan semen dalam negeri oleh PT Indocement, PT Semen Cibinong, dan PT Semen Nusantara kepada distributor utama/tunggalnya.

### **Menghitung PPh pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Baja di Dalam Negeri**

Biasanya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri baja pada saat penjualan semen di dalam negeri adalah 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,3\% \times \text{DPP PPN}$$

### **Menghitung PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan Badan Usaha Selain Pertamina**

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerK dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya adalah sebagai berikut:

1. Atas penebusan premium, solar, premix/ super TT oleh SPBU Pertamina adalah 0,3% dari penjualan.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,3\% \times \text{Penjualan}$$

2. Atas penebusan premium, solar, premix/ super TT oleh SPBU Pertamina adalah 0,25% dari penjualan.

$$\text{PPH Pasal 22} = 0,25\% \times \text{Penjualan}$$

3. Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, dan pelumas adalah 0,3% dari penjualan.

$$\text{PPH Pasal 22} = 0,3\% \times \text{Penjualan}$$

Catatan:

Pemungutan PPh pasal 22 ini bersifat final atas penyerahan/ penjualan hasil produksi kepada penyalur/agennya. Sedangkan penjualan kepada pembeli lainnya (misalnya pabrik) pemungutannya tidak bersifat final, sehingga PPh pasal 22nya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.

### **Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah**

Besarnya PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah sebesar 5 % dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

$$\text{PPH Pasal 22} = 5\% \times \text{harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM}$$

Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang diharapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok wajib pajak.

**Menghitung PPh pasal 22 Atas Pembelian Bahan-bahan untuk Keprluan Industri atau Ekspor oleh Industri yang Bergerak Dalam Sektor Perhubungan, Perkebunan, Pertanian, Dan Perikanan dari pedagang Pengumpul**

Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang terdaftar sebagai wajib pajak adlaah sebsar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,25\% \times \text{Harga Pembelian}$$

**2.4 Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22**

**2.4.1 Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan N0 210/PMK.03/2008**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 210/PMK.03/2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR KEP-523/PJ/2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN,PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR

PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN ATAS  
PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU  
EKSPORTIR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL.

Pasal I

Ketentuan pasal 22 keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-PJ/2001 tentang Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 22 oleh Industri dan Eksportir yang Bergerak dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan atas Pembelian Bahan-Bahan Untuk Keperluan Industri atau Ekspor mereka dari Pedagang Pengumpul sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut atas pembelian bahan-bahan oleh pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**2.4.2 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22**

Pemungutan wajib pajak memungut dan menyetorkan PPh Pasal 22 ke Bank persepsi, kantor pos atau bank devisa. Ketentuan pemungutan dan penyetoran tersebut adalah sebagai berikut:

1. PPh pasal 22 atas impor, dipungut dan harus disetor sendiri oleh importer ke bank devisa pada saat pembayaran Bea Masuk.
2. PPh pasal 22 atas impor oleh direktoral Jenderal Bea dan Cukai, dipungut pada saat pembayaran bea masuk atau pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan Impor untuk dipakai, dan harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan.
3. PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintahan atau BUMN/BUMD dengan dana dari APBN/APBD, dipungut pada saat pembayaran, dan harus disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak (rekanan) pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atau penyerahan barang.
4. PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh badan-badan tertentu seperti BI, bppn, Buloq, PT Telkom dan lain-lain, dipungut pada saat pembayaran, dan harus disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya.
5. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri tertentu, dipungut pada saat penjualan, dan harus disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
6. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi pertamina dan badan usaha yang sejenis, dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang dan harus disetor sendiri oleh wajib pajak sebelum surat perintah pengeluaran barang ditebus.
7. PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri oleh industry atau eksportir dalam bidang perkebunan, perhutanan, pertanian, perikanan, dipungut pada saat

pembayaran, dan harus disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

#### **2.4.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22**

Pelaksanaan penyetoran PPh pasal 22, ditentukan sebagai berikut:

1. Menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang berlaku sebagai bukti pemungutan, untuk penyetoran PPh pasal 22 oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai ( atas impor barang yang dilengkapi dengan laporan kelengkapan pemeriksaan), badan usaha industry tertentu (atas penyerahan hasil industri tertentu), bendaharawan pemerintah, BUMN/BUMD, Bank Indonesia, PT Telkom, PT Krakatau Steel, dan lain-lain.

Pemungut pajak kelompok ini membuat daftar SSP rangkap dua, yaitu:

- 1) Lembar ke-1 untuk kantor Pelayanan Pajak
  - 2) Lembar ke-2 untuk Pemungutan Pajak
2. Menggunakan formulir SSP secara kolektif, untuk penyetoran PPh pasal 22 oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai, Pertamina atau badan usaha selain Pertamina, dan industry dan eksportir yang bergerak dalam ekspor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan.

Pemungut pajak kelompok ini wajib menerbitkan Bukti Pemungutan pajak PPh pasal 22 dalam rangkap 3 yaitu:

- 1) Lembar ke-1 untuk wajib pajak
- 2) Lembar ke-2 untuk kantor pelayanan pajak
- 3) Lembar ke-3 untuk pemungut



#### **2.4.4 Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 22**

Pemungut pajak wajib melaporkan penyeteroran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa. Penyampaian laporan tersebut ditentukan sebagai berikut:

- 1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pemungut pajak: harus melaporkan hasil pungutannya secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyampaian pajak berakhir.
- 2) Bendaharawan Pemerintah (pusat atau Daerah), BUMN/BUMD sebagai pemungut pajak: harus melaporkan hasil pemungutanmya paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir.
- 3) BI,BPPN,Bulog, dan lain-lain: badan usaha industry tertentu” pertamina/badan usaha lain sejenis: dan badan usaha industri/eksportir tertentu sebagai pemungut pajak: harus menyampaikan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No.2, Hamdan, Medan Maimun, Kota Medan City, Sumatera Utara.

#### 3.2 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada PT Perkebunan Nusantara IV mengenai kebijakan perencanaan pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan pasal 22.
- b. Wawancara, Menurut Haris Herdiansyah mengemukakan pengertian wawancara: **“ wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.”**<sup>5</sup>  
yaitu mengadakan Tanya jawab dengan bagian Akuntansi/Perpajakan dan bagian lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu pajak penghasilan pasal 22
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang ada pada PT Perkebunan Nusantara IV seperti dokumen bukti potong PPh pasal 22.

---

<sup>5</sup> Haris Herdiansyah, **Wawancara, Observasi & Fokus Group**, Edisi Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal.31

### 3.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Menurut H.M. Burhan Bungin mengemukakan bahwa “ **Data dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.**”<sup>6</sup>

#### 1. Data Primer

Menurut Burhan Bungin “**Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.**”<sup>7</sup> Data yang diperoleh peneliti adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan di kumpulkan sendiri oleh peneliti seperti data berupa hasil wawancara langsung peneliti dengan beberapa pihak yang terkait seperti bendahara keuangan atau kepala bidang keuangan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder umumnya merupakan bukti,catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasi dan data yang tidak dipublikasi. Data sekunder berupa salinan perhitungan dan pelaporan serta bukti pungut pajak penghasilan pasal 22

### 3.4 Teknik analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran mekanisme pemungutan, penyetoran, pelaporan pajak penghasilan pasal 22 pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan.

---

<sup>6</sup> H.M.Burhan Bungin, **Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi,Ekonomi dan Kebijakan**, PT Grafindo, Edisi kedua, Cetakan keenam, Jakarta,2011, Hal.132

<sup>7</sup> **Loc. Cit**

